



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca;
- b. bahwa dalam rangka pembudayaan gemar membaca, perlu didukung dengan ketersediaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
- c. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di daerah sebagai wahana sumber informasi, edukasi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya daerah;
- d. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk mendayagunakan perpustakaan dan menjamin penyelenggaraan perpustakaan di daerah, maka perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5531);
21. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan;
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Timur.
6. Perpustakaan Provinsi adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang perpustakaan.
7. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
10. Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang perpustakaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
11. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah dan swasta, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
12. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
13. Kepustakawanan adalah penerapan ilmu perpustakaan dalam hal pengadaan, pengolahan, pendayagunaan dan penyebaran bahan perpustakaan.
14. Sertifikasi Pustakawan adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi bagi pustakawan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
15. Akreditasi Lembaga Perpustakaan adalah proses jaminan mutu penyelenggaraan perpustakaan yang dikendalikan oleh standar, kebijakan dan prosedur yang ditentukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi.
16. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
17. Advokasi Pembentukan Perpustakaan adalah usaha-usaha terorganisir untuk mendorong pemerintah dan masyarakat untuk membantu pembentukan perpustakaan.
18. Standar Nasional Perpustakaan (SNP) adalah buku pedoman yang berisi standar pengelolaan perpustakaan yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI
19. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
20. Katalog Induk Daerah (KID) adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kerjasama yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy).

21. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy).
22. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
23. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk tercetak (hardcopy) maupun digital (softcopy).
24. Katalog Induk Daerah (KID) adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kerjasama yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format tercetak (hardcopy) maupun digital (softcopy).
25. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di daerah, luar daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun digital (softcopy).
26. Daftar Tambahan Buku (DTB) adalah terbitan perpustakaan yang berisi daftar literatur yang terbaru yang dimiliki oleh perpustakaan dalam kurun waktu terakhir.
27. Conten lokal adalah koleksi bahan perpustakaan yang berisi informasi tentang budaya lokal yang ada di daerah.
28. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
29. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, nasional maupun di luar negeri.
30. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
31. Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media elektronik (digital).
32. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
33. Promosi perpustakaan adalah kegiatan yang bersifat sistematis dan terorganisir dengan menggunakan media massa dan tatap muka untuk mendorong masyarakat mendayagunakan perpustakaan.

34. Layanan Perpustakaan Keliling adalah layanan perpustakaan dalam bentuk penyediaan bahan perpustakaan dengan menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
35. Pemustaka berkebutuhan khusus adalah pemustaka yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang memiliki hak dan kesempatan untuk mendayagunakan jasa layanan perpustakaan.
36. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap didayagunakan oleh pemustaka.
37. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah tindakan penyelamatan kandungan informasi dan fisik bahan perpustakaan serta tindakan mengatasi keterbatasan ruang/tempat penyimpanan bahan perpustakaan dalam rangka mempercepat perolehan informasi.
38. Pembina perpustakaan adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di daerah dan kabupaten/kota, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
39. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
40. Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi akan lebih cepat, lebih luas, sebarannya dan lebih lama penyimpanannya.

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasarkan prinsip:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. Kemanfaatan;
- h. Kemitraan; dan
- i. Kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan dalam kerangka meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca di tingkat provinsi dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pendanaan;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah.
- (2) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perpustakaan di daerah.

Bagian Kedua Pengorganisasian

Pasal 7

- (1) Organisasi dan kelembagaan perpustakaan disesuaikan dengan jenis perpustakaan.

- (2) Jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Khusus; dan
 - c. Perpustakaan Sekolah.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, Perpustakaan Umum Kecamatan dan Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan/Kampung atau penyebutan lain yang sesuai dengan karakteristik daerah.
- (4) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Perpustakaan yang berada pada perangkat daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan perpustakaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.
- (5) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Perpustakaan yang berada dan dikelola oleh lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Organisasi dan kelembagaan Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Umum Kab/Kota minimal harus memiliki unit kerja untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan minat baca, fungsi pengolahan dan pelestarian bahan pustaka serta fungsi pelayanan perpustakaan.
- (7) Organisasi dan kelembagaan perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan umum kecamatan/desa/kelurahan/kampung minimal harus memiliki unit kerja untuk melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan serta pelayanan perpustakaan.
- (8) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk kelembagaan dan menjamin penyelenggaraan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk kelembagaan dan menjamin penyelenggaraan Perpustakaan Umum Kab/Kota, Perpustakaan Umum Kecamatan, Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan/Kampung.
- (3) Setiap lembaga pendidikan formal baik negeri maupun swasta yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyelenggarakan perpustakaan dan memiliki tenaga pengelola perpustakaan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (4) Perangkat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, masyarakat dan pengelola rumah ibadah dapat membentuk unit perpustakaan.

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 9

- (1) Pendanaan Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Khusus Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan perpustakaan sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendanaan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, Perpustakaan Umum Kecamatan/Kelurahan/Desa/Kampung, Perpustakaan Khusus Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan perpustakaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Paragraf 1
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Provinsi merupakan pembina terhadap semua jenis perpustakaan yang ada di wilayah kewenangannya.
- (2) Pembinaan perpustakaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Pembinaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan kepustakawanan;
 - b. Penilaian angka kredit pejabat fungsional pustakawan;
 - c. Pelaksanaan sertifikasi pustakawan;
 - d. Pelaksanaan akreditasi lembaga perpustakaan.

- (4) Pendidikan dan pelatihan kepustakawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pelaksanaan sertifikasi pustakawan dan akreditasi lembaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan d, dilaksanakan setelah berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- (7) Dalam rangka penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan pelaksanaan sertifikasi serta akreditasi lembaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dan d, perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Provinsi melaksanakan pengembangan perpustakaan pada semua jenis perpustakaan yang ada di wilayah provinsi.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi (perpusdokinfo);
 - b. peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan;
 - c. advokasi pembentukan perpustakaan; dan
 - d. Kerjasama perpustakaan.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan perpustakaan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sesuai dengan kewenangan dan wilayah kerja masing-masing dengan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (9), Pasal (10) dan Pasal (11) mengacu pada Satndar Nasional Perpustakaan (SNP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Penyelenggara perpustakaan umum dan penyelenggara perpustakaan sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memiliki sarana dan prasarana perpustakaan yang representatif.
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memperhatikan aspek kenyamanan, keamanan, kecukupan, dan kebutuhan teknologi informasi dalam upaya menciptakan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan perpustakaan.

Pasal 14

- (1) Prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang harus memperhatikan aspek posisi yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman dan menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memiliki:
 - a. ruangan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruang penyimpanan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. ruangan baca; dan
 - d. ruang layanan perpustakaan.

Paragraf 3
Koleksi Bahan Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, Perpustakaan Sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan perpustakaan sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menyediakan minimal 1000 (seribu) judul koleksi bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
- (2) Perpustakaan Provinsi mengelola, mendayagunakan dan melestarikan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sesuai kebutuhan pemustaka dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, hadiah/sumbangan secara kelembagaan atau melalui kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bazar buku dan gerakan pengumpulan buku.

- (5) Pemerolehan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, pelayanan dan pelestarian.
- (6) Untuk mengontrol pertumbuhan dan penyebaran koleksi bahan perpustakaan baik koleksi umum maupun koleksi daerah dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder oleh Perpustakaan Provinsi dalam bentuk:
 - a. Katalog Induk Daerah (KID);
 - b. Bibliografi Daerah (BD);
 - c. Daftar Tambahan Buku (DTB).
- (7) Perpustakaan yang ditetapkan sebagai perpustakaan partisipan dalam penyusunan dan penerbitan literatur sekunder wajib memberikan data bibliografi dalam bentuk metadata (katalog koleksi perpustakaan) ke perpustakaan provinsi dalam format digital (soft copy).

Pasal 16

Untuk menjaga kandungan informasi koleksi bahan perpustakaan, khususnya koleksi bahan perpustakaan lokal (local content) dilakukan kegiatan pelestarian melalui proses alih media (digitalisasi).

Pasal 17

- (1) Naskah kuno merupakan hasil budaya yang wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dapat mendaftarkan ke Perpustakaan Provinsi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi dengan data naskah kuno.
- (3) Masyarakat dapat menyerahkan secara sukarela atau menjual naskah kuno kepada Perpustakaan Provinsi.
- (4) Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima atau membeli naskah kuno dari masyarakat.

Paragraf 4
Promosi Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan citra dan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan dan mendorong pengembangan budaya baca masyarakat melalui pemberdayaan potensi perpustakaan.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, pameran, tatap muka, lomba dan sayembara minat baca.

Paragraf 5
Layanan Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota:
 - a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah; dan
 - b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
- (2) Masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perpustakaan permanen karena kendala sosial, hukum dan geografis dapat dilayani dengan layanan perpustakaan keliling.
- (3) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (4) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
- (5) Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota wajib menyediakan akses untuk pemustaka berkebutuhan khusus.
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu dan terintegrasi (on-line) diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan atau melalui sistem pemanfaatan bersama koleksi digital (interoperabilitas) melalui jejaring telematika.

Pasal 21

Sistem layanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Pasal 22

- (1) Produk dan jenis layanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dan sumber daya yang tersedia.
- (2) Pemustaka berhak untuk membaca dan meminjam koleksi bahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh perpustakaan.
- (3) Pemustaka yang menggunakan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh perpustakaan.

Paragraf 6 Tenaga Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan mengusulkan formasi pustakawan sesuai dengan kebutuhan kepada pemerintah.
- (3) Dalam hal pemerintah tidak memberikan formasi tenaga pustakawan di daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengangkat pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) penyetaraan pustakawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan untuk mendukung tugas kepustakawanan.
- (6) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai kondisi perpustakaan.
- (7) Peningkatan kapasitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
- (8) Peningkatan kapasitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggungjawab penyelenggara perpustakaan.

Paragraf 7
Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, lembaga pendidikan, komunitas, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan formal dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan dalam proses belajar dan mengajar.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.
- (5) Untuk mendorong peningkatan budaya baca masyarakat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan kampanye/gerakan budaya membaca.

Pasal 25

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat mendorong tumbuhnya komunitas baca dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 26

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB).
- (2) Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota mendorong pembentukan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB).
- (3) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya baca masyarakat.

Pasal 27

- (1) Perpustakaan Provinsi melaksanakan pengkajian budaya baca masyarakat secara berkala dan berkesinambungan lima tahun sekali dalam rangka mengukur dan mengetahui tingkat kegemaran membaca masyarakat.

- (2) Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pendayagunaan perpustakaan di daerah secara berkala dan berkesinambungan setiap tahun dalam rangka mengukur tingkat pendayagunaan perpustakaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengkajian budaya baca dan pengelolaan data pendayagunaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan pihak ketiga.
- (4) Hasil pengkajian budaya baca dan pengelolaan data pendayagunaan perpustakaan dituangkan dalam bentuk laporan pengkajian dan laporan pendayagunaan perpustakaan yang akan menjadi salah satu bahan masukan dalam penyusunan program pengembangan perpustakaan dan budaya baca masyarakat.

Bagian Kelima
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan ditingkat provinsi dilaksanakan oleh Gubernur Kalimantan Timur dan Dewan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan supervisi dan pembinaan terhadap mutu penyelenggaraan perpustakaan.

BAB III
ORGANISASI PROFESI DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 29

- (1) Pustakawan di daerah membentuk organisasi profesi pustakawan provinsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (2) Pustakawan di Kabupaten/Kota membentuk Organisasi Profesi Pustakawan Kabupaten/Kota.
- (3) Pustakawan di daerah juga dapat membentuk organisasi yang lebih spesifik dalam bentuk asosiasi, forum dan sejenisnya.

- (4) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan dapat difasilitasi oleh Perpustakaan Provinsi dengan berkoordinasi dengan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Organisasi Pemustaka

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menyalurkan dan menampung aspirasi terhadap upaya pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat, pemustaka dapat membentuk organisasi pemustaka.
- (2) Organisasi pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca.

Bagian Ketiga
Dewan Perpustakaan

Pasal 31

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan perpustakaan dibentuk Dewan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Dewan Perpustakaan Provinsi berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (4) Dewan Perpustakaan Provinsi mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan, nasihat dan saran bagi perumusan kebijakan di bidang perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan;
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan;
 - d. melakukan kerjasama dengan lembaga independen yang kompeten dalam pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.

- (5) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (6) Dewan Perpustakaan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala Perpustakaan Provinsi.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Provinsi mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Lembaga Pendidikan;
 - e. Dunia Usaha;
 - f. Pihak luar negeri;
 - g. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. Perorangan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan (networking); dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan diperlukan peran serta masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berperan aktif memberikan saran dan masukan untuk pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat.

Pasal 34

Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada Pasal (33), masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dengan cara:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 35

- (1) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola area publik dapat menyelenggarakan jasa layanan perpustakaan bagi masyarakat.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. Panji-panji keberhasilan;
 - c. Bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan
 - d. uang pembinaan.

BAB VII SANKSI

Pasal 37

- (1) Lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) yang tidak melaksanakan ketentuan pada Pasal (8) ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) yang tidak melaksanakan ketentuan pada Pasal (8) ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan pada pasal (13) ayat (1) dan Pasal (15) ayat (6), dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Pemustaka yang tidak melaksanakan ketentuan pada pasal (22) ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis; dan
 - b. Pemberhentian bantuan pembinaan dan pengembangan perpustakaan.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Denda; dan
 - c. Pencabutan kartu anggota.
- (7) Sanksi administrasi kepada penyelenggara Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Sekolah pada jenjang pendidikan menengah diberikan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- (8) Sanksi administrasi kepada penyelenggara Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, Perpustakaan Umum Kecamatan, Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan/Kampung dan Perpustakaan Sekolah pada jenjang pendidikan dasar diberikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan Kepala Perpustakaan Provinsi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 November 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 November 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (7/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu upaya yang sangat strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pendidikan/pembelajaran sepanjang hayat (life long edication). Disinilah sesungguhnya pentingnya perpustakaan dalam mendorong dan memfasilitasi pengetahuan disamping sebagai pelestari nilai-nilai social (social value) di masyarakat.

Perpustakaan sebagai sarana kepentingan publik yang demokratis mempunyai fungsi; pendidikan, informasi, penelitian, rekreasi ilmiah dan pelestari budaya. Fungsi lain dari perpustakaan adalah sebagai stimulasi terhadap tumbuh kembangnya budaya baca. Untuk itu ketersediaan, pemerataan dan relevansi kebutuhan akan informasi menjadi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Fungsi dan peranan perpustakaan yang begitu penting dan strategis tersebut hanya dapat diwujudkan bila ditopang dengan ketersediaan layanan perpustakaan yang dikelola secara profesional sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan baik dari aspek manajemen maupun dari aspek teknis operasional perpustakaan.

Hal-hal khusus yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan dalam era teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah terkait dengan pengembangan kapasitas dan kompetensi pengelola perpustakaan (pustakawan). Disamping itu penguatan organisasi profesi pustakawan dan optimalisasi peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan perpustakaan juga sangat diperlukan dan perlu diatur secara khusus sehingga sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam memajukan perpustakaan dapat terwujud dan dapat menjadi potensi yang sangat kuat untuk membangun budaya baca masyarakat.

Mengingat pentingnya regulasi mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan tersebut, dipandang perlu mengatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan di Kalimantan Timur dalam suatu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang antara lain mengatur tentang : asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan serta pengawasan, monitoring dan evaluasi, organisasi profesi dan kemasyarakatan, kerjasama, peran serta masyarakat dan dunia usaha, dan penghargaan.

Aspek-aspek pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan para penyelenggara perpustakaan dan semua pihak yang berhubungan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan di Kalimantan Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya yang sistematis dan terarah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan perpustakaan dalam kerangka mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mendayagunakan perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan yang dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki standar kompetensi dibidang kepustakawanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dengan menciptakan keterbukaan informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan prosedur, persyaratan, dan regulasi dengan menghindari perilaku diskriminatif dalam pelayanan perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah penyelenggaraan perpustakaan dengan prinsip keterukuran dalam hal prosedur, regulasi, waktu dan biaya atas pelayanan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah penyelenggaraan perpustakaan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan yang representatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dengan mengupayakan keterlibatan swasta dan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan perpustakaan dengan penyediaan bahan perpustakaan lokal (content local) berisi informasi budaya daerah yang dikemas dengan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jenis-jenis perpustakaan yang disebutkan dalam ayat ini hanya mencakup perpustakaan yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Perpustakaan perguruan tinggi tidak dicantumkan dalam ayat ini karena menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perpustakaan yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baik milik pemerintah provinsi maupun milik pemerintah kabupaten/kota masuk dalam kategori perpustakaan khusus.

Ayat (5)

Pendidikan dasar yang dimaksud dalam ayat ini adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Pendidikan menengah yang dimaksud dalam ayat ini adalah Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lembaga pendidikan formal mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Lembaga pendidikan formal juga mencakup Sekolah Menengah Atas/Kejuruan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Ayat (4)

Masyarakat atau kelompok komunitas dan masyarakat secara perorangan (pribadi) dapat membentuk perpustakaan dan taman bacaan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Nama serta silabus pendidikan dan pelatihan kepustakawanan mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Perguruan Tinggi dapat melaksanakan diklat kepustakawanan dengan berkoordinasi dengan perpustakaan provinsi.

Huruf b

Angka kredit pejabat fungsional pustakawan adalah standar ukuran kinerja pustakawan pada periode tertentu untuk dasar pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan pangkat dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pustakawan instansi pemerintah yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang tidak memiliki tim penilai angka kredit pejabat fungsional pustakawan dapat mengajukan penilaian angka kredit pustakawan ke tim penilai provinsi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan perpustakaan” adalah upaya yang sistematis dan terorganisir untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan perpustakaan dengan aspek pengembangan meliputi sumber daya perpustakaan, sumber daya pengelola perpustakaan, promosi, kemitraan dan kerjasama perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Sarana dan prasarana perpustakaan yang representatif adalah fasilitas layanan perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pengguna perpustakaan (pemustaka).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aspek kenyamanan” adalah penyediaan fasilitas perpustakaan yang memperhatikan rasa nyaman (ergonomik) pustakawan dan pemustaka pada saat memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh perpustakaan. Dalam hal ini kenyamanan tersebut menyangkut sirkulasi udara, pencahayaan ruangan, suhu dan kualitas udara, keamanan kerja, kesehatan, dan juga tingkat kebisingan.

Yang dimaksud dengan “aspek keamanan” adalah faktor keamanan pustakawan dan pemustaka ketika memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Dalam hal ini harus dihindari terjadinya kecelakaan kerja dan resiko negatif terhadap kesehatan jiwa dan raga para pustakawan dan pemustaka.

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah perhitungan faktor rasio kecukupan antara ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan dengan jumlah pustakawan dan pemustaka yang ada di perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi informasi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi informasi.

Yang dimaksud dengan “aspek efektifitas” adalah perhitungan terhadap faktor hasil guna dan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek efisien” adalah perhitungan terhadap faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembagian gedung atau ruang perpustakaan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan perpustakaan, misalnya penyediaan ruang administrasi/tata usaha, ruang koleksi cadangan/tandon, kantin dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Pasal 15

Ayat (1)

Bahwa koleksi bahan perpustakaan sebanyak minimal 1000 (seribu) judul disediakan oleh perpustakaan harus memperhatikan minat dan kebutuhan pemustaka yang dilayani.

Ayat (2)

Ruang lingkup serta mekanisme pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang dimaksud dalam ayat ini harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Ayat (3)

Penyelenggara perpustakaan harus meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi bahan perpustakaan secara berkelanjutan agar koleksi yang ada dapat memenuhi minat dan kebutuhan pemustaka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pendaftaran Naskah Kuno” adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian, serta pendayagunaan untuk kepentingan pemustaka.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Data Naskah Kuno” adalah data yang harus diserahkan pemilik naskah kuno pada saat mendaftarkan ke perpustakaan provinsi, yang meliputi:

- a. Identitas Pemilik;
- b. Riwayat pemilikan naskah kuno; dan
- c. Jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno

Ayat (3)

Masyarakat yang memiliki naskah kuno dan ingin menjual naskah kuno tersebut ke perpustakaan provinsi harus menyampaikan harga penawaran secara tertulis untuk dasar pengalokasian anggaran oleh perpustakaan provinsi.

Ayat (4)

Perpustakaan provinsi yang menerima harga penawaran atas suatu naskah kuno yang disampaikan oleh masyarakat melakukan negosiasi harga sampai kedua belah pihak setuju dan sepakat.

Alokasi anggaran untuk pembelian naskah kuno bersumber dari dana APBD provinsi atau sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kendala sosial” adalah suatu kondisi yang dihadapi oleh kelompok masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti penghuni panti asuhan dan panti jompo.

Yang dimaksud dengan “kendala hukum” adalah kelompok masyarakat yang menjalani hukuman atau rehabilitasi akibat perbuatan melanggar hukum, seperti penghuni rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan (narapidana) dan pusat rehabilitasi pecandu narkoba.

Yang dimaksud dengan “kendala geografis” adalah masyarakat yang berdomisili jauh dari jangkauan layanan perpustakaan permanen, seperti masyarakat yang berdomisili di daerah-daerah pedesaan dan daerah perbatasan.

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Permanen” adalah gedung/ruang perpustakaan yang berlokasi di suatu wilayah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “layanan prima” adalah layanan perpustakaan yang sesuai dengan harapan masyarakat dengan mempergunakan sumber daya perpustakaan secara optimal dan bertanggungjawab.

Ayat (4)

Layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi adalah layanan perpustakaan yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung layanan perpustakaan, seperti dalam hal penyediaan koleksi bahan perpustakaan dalam format buku elektronik (e-book), majalah dan jurnal elektronik (e-journal), layanan akses internet dan layanan perpustakaan secara on-line.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Pemustaka Berkebutuhan Khusus” adalah orang penyandang cacat, orang lanjut usia, ibu menyusui, ibu hamil, anak-anak berusia dibawah lima tahun.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “layanan perpustakaan terpadu dan terintegrasi (on-line)” adalah kerjasama antar perpustakaan dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Dengan sistem ini masyarakat dapat mengakses layanan perpustakaan melalui komputer, laptop atau telepon pintar (smartphone).

Pasal 21

Sistem layanan perprustakaan secara mendasar dibagi atas dua sistem, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan pemustaka mencari sendiri bahan perpustakaan yang diperlukan ke ruang koleksi. Sistem tertutup adalah sistem layanan yang melarang pemustaka untuk /mengambil sendiri bahan perpustakaan yang diperlukan ke ruang koleksi. Dalam hal ini pengambilan koleksi dilakukan oleh petugas perpustakaan.

Sistem layanan perpustakaan juga bisa dikelompokkan atas sistem manual dan sistem otomatis. Sistem manual mengandalkn tenaga manusia dalam seluruh proses transaksi layanan perpustakaan tanpa bantuan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Sstem otomatis adalah sistem layanan perpustakaan yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer dan jaringan internet untuk mendukung proses transaksi layanan perpustakaan.

Pasal 22

Ayat (1)

Produk atas jenis layanan perpustakaan yang paling mendasar adalah layanan sirkulasi atau layanan peminjaman bahan perpustakaan berdasarkan tata tertib yang berlaku pada perpustakaan. Perpustakaan dapat mengembangkan produk atau jenis layanan perpustakaan yang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat (pemustaka).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Diklat penyetaraan pustakawan adalah diklat yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin meniti karier dalam jenjang jabatan fungsional pustakawan.

Diklat penyetaraan pustakawan dibagi atas dua kelompok, yaitu Diklat Penyetaraan Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli. Diklat Penyetaraan Tingkat Terampil diperuntukkan bagi ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diploma III non ilmu perpustakaan yang ingin menjadi pustakawan.

Diklat Penyetaraan Tingkat Ahli diperuntukkan bagi ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) non ilmu perpustakaan yang ingin menjadi pustakawan.

Penyelenggara diklat penyetaraan pustakawan adalah Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Provinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “tempat-tempat umum” adalah taman-taman kota, terminal bus dan angkutan kota, stasiun kereta api, pelabuhan, bandar udara dan lain-lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan komunitas baca adalah perkumpulan masyarakat yang dibentuk atas kesamaan pandangan dan hobi terhadap aktivitas membaca dan pendayagunaan perpustakaan. Komunitas baca dibentuk atas inisiatif masyarakat dan dapat bekerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta dalam mendorong pengembangan budaya baca masyarakat.

Rumah baca adalah ruangan atau tempat baca yang pendiriannya atas inisiatif masyarakat atau komunitas baca yang didalamnya tersedia bahan bacaan ringan untuk didayagunakan oleh masyarakat.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “data pendayagunaan perpustakaan” adalah sekumpulan data yang berisi informasi tentang jumlah koleksi bahan perpustakaan, jumlah bahan perpustakaan yang dipinjam oleh masyarakat, jumlah anggota perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan, kategori bahan perpustakaan yang dipinjam dalam periode tertentu di suatu daerah/wilayah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Organisasi profesi perpustakaan di provinsi berbentuk Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Kalimantan Timur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan organisasi tata kerja Ikatan Pustakawan Indonesia di tingkat provinsi diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Pustakawan Indonesia.

Ayat (2)

Organisasi profesi perpustakaan di tingkat kabupaten/kota berbentuk Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan organisasi tata kerja Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten/Kota diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Pustakawan Indonesia.

Ayat (3)

Organisasi profesi pustakawan yang lebih spesifik dapat berbentuk Asosiasi Tenaga Pengelola Perpustakaan Khusus (ATPPK), Asosiasi Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah (ATPUSI), dan Asosiasi Tenaga Pengelola Perpustakaan Perguruan Tinggi (ATPPPT) dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Organisasi pemustaka dapat berbentuk komunitas pencinta buku dan perpustakaan atau komunitas lain yang berhubungan dengan dunia perpustakaan, perbukuan dan penulisan yang dapat bekerjasama dengan perpustakaan dalam mengembangkan minat baca masyarakat.

Pasal 31

Ayat (1)

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan bahwa Dewan Perpustakaan hanya dapat dibentuk ditingkat provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengelola area publik” adalah masyarakat pemilik/pengelola pusat perbelanjaan (mall) dan sejenisnya.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Ayat (2)

Lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 70.